

**FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGHIMPUNAN
DEPOSITO MUDHARABAH PADA BANK PEMBIAYAAN RAKYAT
SYARI’AH DI INDONESIA PERIODE 2015-2017**

Oleh: ANGGARA DISUMA, STAIMA Cirebon

AI FITRI ISLAMI

ABSTRACT

The Islamic community has now begun to have awareness of taking positive steps to abandon the usury that is in conventional banking and turn to islamic-based economic systems. One of the steps taken is to shift from conventional financial institutions to sharia financial institutions. This has a positive effect on the growth of Islamic banking, so that many conventional banks are turning to Islamic system into dual system. One of the products that can boost the growth of Islamic banking in Indonesia is deposits with the principle of mudaraba. The existence of mudaraba deposit products is stronger with the presence of the Indonesian Ulama Council's fatwa through the National Sharia Council (DSN) on Islamic deposits. However, in the fund raising of mudaroba deposits, the influence of internal institutional factors as well as macroeconomic factors can not be ignored.

This study aims to determine how much influence the BI Rate, Profit Sharing, Inflation and Gold Price on the collection of Mudaroba Deposit at the BPRS in Indonesia period 2015-2017. This research moved from the hypothesis that there is the influence of interest rate (BI Rate), profit sharing, inflation and gold price partially or simultaneously (simultaneously) to the collection of mudaraba deposits. The research approach used is quantitative research approach with VAR (Vector Auto Regressive) analysis supported by stationar test, optimal lag test, VAR model stability test, granger causality test, impulse response function test and variance decomposition test, assisted by Eviews version 6 software. The sample used in this research is data of BI Rate, Profit Sharing, Inflation, Gold Price and Mudaraba Deposit from January 2015 until September 2017.

The results of the study at 5% alpha, it can be concluded that the results of multiple regression analysis shows that the BI Rate variable, Profit Sharing, Inflation and Gold Price affect the collection of Mudaraba Deposits. In the short term or the initial period of Profit Sharing observations have the most dominant influence among other variables on the collection of Mudaraba deposits that is equal to 0.023% but the effect decreases until the end of the period. Whereas in the long run or the final period of observation Inflation has the most dominant influence on the collection of Muharaba Deposits compared to other variables that is equal to 1.06%. The BI Rate variable has an influence on the collection of Mudaraba Deposits by 0.712% and the Gold Price has an influence on the collection of Mudaraba Deposits by 0.78% at the end of the observation period. From the results of the classic assumption test shows that all variables have a

causality relationship with each other, meaning that each variable has a 2-way relationship with other variables. While the results of statistical tests show that the collection of Mudaraba Deposits responds to the BI Rate variable is very balanced, responding to the Profit Sharing variable with a negative and increasingly balanced response, responding to the Inflation and Gold Price variables in a very balanced manner. Thus, it can be seen that the collection of Mudaraba Deposits in its development is more influenced by macroeconomic instruments by 1.06% compared to its own instruments, namely Profit Sharing by 0.023%. This means that the collection of Mudaraba Deposits in the banking sector, especially Islamic banking, is still influenced by the level of inflation. However, if it is reviewed again that Islamic banking cannot be separated from macroeconomic factors, one of which is inflation.

Keywords: Influence Factor, Deposit, Mudaroba.

ABSTRAK

Masyarakat Islam kini sudah mulai memiliki kesadaran mengambil langkah positif untuk meninggalkan riba yang terdapat di perbankan konvensional dan beralih ke sistem ekonomi berbasis syari'ah. Salah satu langkah yang dilakukan yakni beralih dari lembaga keuangan konvensional ke lembaga keuangan syariah. Hal ini berpengaruh positif terhadap tumbuhnya perbankan syari'ah, sehingga banyak perbankan konvensional yang beralih ke sistem syari'ah menjadi dual sistem. Salah satu produk yang mampu mendorong pertumbuhan perbankan syari'ah di Indonesia adalah deposito dengan prinsip *mudharabah*. Keberadaan produk deposito mudharabah semakin kuat dengan hadirnya fatwa Majelis Ulama Indonesia melalui Dewan Syariah Nasional (DSN) mengenai deposito syariah. Namun dalam penghimpunan pendapatan deposito mudharabah, pengaruh faktor internal kelembagaan dan juga faktor makro ekonomi tidak bisa diabaikan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh BI Rate, Bagi Hasil, Inflasi dan Harga Emas terhadap penghimpunan Deposito Mudharabah pada BPRS di Indonesia periode tahun 2015-2017. Penelitian ini beranjak dari hipotesis ada pengaruh suku bunga (*BI Rate*), bagi hasil, inflasi dan harga emas secara parsial maupun secara bersama-sama (simultan) terhadap penghimpunan deposito mudharabah. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan analisis regresi berganda yakni didukung uji asumsi klasik, uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi, uji regresi linier berganda, analisis korelasi, uji koefisien determinasi, uji hipotesis statistik, uji parsial dan uji simultan, dibantu dengan software Spss 23. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah data BI Rate, Bagi Hasil, Inflasi, Harga Emas dan Deposito Mudharabah dari bulan Januari 2015 sampai September 2017.

Hasil penelitian pada alpha 5%, dapat disimpulkan hasil analisis regresi berganda menunjukkan bahwa variabel BI Rate, Bagi Hasil, Inflasi dan Harga Emas berpengaruh terhadap penghimpunan Deposito *Mudharabah*. Dalam jangka pendek atau periode awal pengamatan *Bagi Hasil* memiliki pengaruh yang paling dominan diantara variabel lain terhadap penghimpunan deposito *Mudharabah*

yaitu sebesar 0.023% namun pengaruhnya menurun hingga akhir periode. Sedangkan dalam jangka panjang atau periode akhir pengamatan *Inflasi* memiliki pengaruh yang paling dominan terhadap penghimpunan Deposito *Mudharabah* dibandingkan dengan variabel lain yakni sebesar 1.06%. Variabel *BI Rate* memiliki pengaruh terhadap penghimpunan Deposito *Mudharabah* sebesar 0.712% dan *Harga Emas* memiliki pengaruh terhadap penghimpunan Deposito *Mudharabah* sebesar 0.78% di akhir periode pengamatan. Dari hasil uji asumsi klasik menunjukkan bahwa semua variabel memiliki hubungan kausalitas satusama lain, artinya setiap variabel memiliki hubungan 2 arah dengan variabel lainnya. Sedangkan hasil uji statistik menunjukkan bahwa penghimpunan Deposito *Mudharabah* merespon variabel *BI Rate* sangat seimbang, merespon variabel *Bagi Hasil* dengan respon negatif dan semakin seimbang, merespon variabel *Inflasi* dan *Harga Emas* dengan sangat seimbang. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa penghimpunan Deposito *Mudharabah* dalam perkembangannya lebih dipengaruhi oleh instrumen makroekonomi sebesar 1.06% dibandingkan instrumennya sendiri yakni *Bagi Hasil* sebesar 0.023%. Hal ini berarti penghimpunan Deposito *Mudharabah* di sektor perbankan khususnya perbankan syariah masih dipengaruhi tingkat *Inflasi*. Namun, jika dikaji kembali bahwasanya perbankan syariah juga tidak dapat terlepas dari faktor-faktor makroekonomi yaitu salah satunya *Inflasi*.

Kata kunci: Faktor Pengaruh, Deposito, Mudharabah.

A. Pendahuluan

Saat ini masyarakat di Indonesia sudah banyak yang beralih ke sistem ekonomi Islam, karena sistem ekonomi yang saat ini mendapat pengakuan di dunia salah satunya adalah ekonomi islam yang dikenal dengan ekonomi syari'ah. Seiring dengan perkembangan ekonomi syariah sebagian besar masyarakat islam mulai menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Masyarakat Islam kini sudah mulai memiliki kesadaran mengambil langkah positif untuk meninggalkan riba yang terdapat di perbankan konvensional dan beralih ke sistem ekonomi berbasis syari'ah dan salah satu langkah yang dilakukan yakni beralih dari lembaga keuangan konvensional ke lembaga keuangan syariah.

Berkaitan dengan perubahan orientasi masyarakat dalam memilih bank dari konvensional ke perbankan syari'ah tidak lepas dari kondisi umum masyarakat Indonesia yang mayoritas memeluk agama Islam. Sebagaimana diketahui bahwa Islam mengajarkan agar memeluk agama Islam secara utuh atau

kâffah. Hal ini sebagaimana perintah Allah SWT dalam Al-Qur`an surat al-Baqarah ayat 208:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السَّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطَوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ. (البقرة ٢٨٠)

Artinya

:

*Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian kepada Islam secara kaffah (menyeluruh), dan janganlah kalian mengikuti jejak-jejak syaithan karena sesungguhnya syaithan adalah musuh besar bagi kalian.*¹

Ayat-ayat itulah yang menjadi landasan yang kuat bagi umat Islam dalam memilih produk perbankan di Indonesia. Pilihan umat Islam terhadap sistem ekonomi tentunya akan memperhatikan nilai-nilai Islaminya, termasuk perbankan, sehingga pilihan perbankannya akan jatuh kepada perbankan yang berbasis syari'ah. Bank Syariah merupakan bank yang dalam menjalankan usahanya berdasarkan pada prinsip-prinsip hukum atau syari'ah Islam dengan mengacu pada Al-Qur'an dan Al-Hadits Nabi Muhammad SAW.²

Bank Islam adalah bank yang beroperasi dengan prinsip syariah Islam dan tatacara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan Hadits. Bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah Islam adalah bank yang dalam beroperasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tatacara bermuamalat secara Islam.³

Kondisi seperti itu menimbulkan terjadinya persaingan antar Perbankan Syariah, dan antara Perbankan Syariah dengan Perbankan Konvensional yang tidak bisa dilepaskan dari segmentasi yang ada pada pasar perbankan di Indonesia. Tiga segmentasi pasar Perbankan

¹ Soenarjo,dkk., 2015. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta, Kemenag RI, hlm. 50.

²Adiwarman, Karim, 2011, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta, Rajawali Press, hlm. 1-2.

³Adiwarman, Karim, 2011, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan...* hlm. 1-2.

Syariah di Indonesia, yaitu *shariah loyalist market*, *conventional loyalist market* dan *segmen floating market*.⁴ *Shariah loyalist market* adalah mereka yang memilih produk atau jasa yang ditawarkan oleh Perbankan Syariah karena pertimbangan faktor agama, sebaliknya *conventional loyalist market* adalah mereka yang merasa lebih nyaman dengan produk dan jasa yang ditawarkan oleh perbankan konvensional, sehingga dengan menyimpan uangnya di bank konvensional akan lebih mudah melakukan transaksi. Sedangkan *segment floating market* adalah mereka yang lebih mempertimbangkan efek *financial benefit* dibandingkan dengan efek syariah maupun konvensional.⁵

Selama tahun 2015, sektor jasa keuangan Syariah Indonesia masih mengalami pertumbuhan yang positif, yang tercermin antara lain dari peningkatan aset per bank syariah dan industri keuangan non-bank (IKNB) syariah, serta nilai nominal sukuk korporasi *outstanding* dimana masing-masing tumbuh sebesar 8,78% dan 11,13% dan 39,19%. Pencapaian tersebut berkat berbagai upaya industri jasa keuangan syariah bersama stakeholders keuangan syariah melalui penyediaan produk dan layanan keuangan syariah dengan ditunjang oleh infrastruktur grup, penguatan strategi pengembangan dan regulasi, kebijakan stimulus serta strategi kolaborasi bersama lintas industri keuangan syariah yang telah diresmikan oleh Presiden RI Joko Widodo dengan nama kampanye Aku Cinta Keuangan Syariah.⁶

Volume usaha perbankan syariah dalam kurun waktu satu tahun terakhir, khususnya Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS), mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Total aset per Oktober 2015 telah mencapai Rp127.19 triliun atau meningkat tajam sebesar 48.10% yang merupakan pertumbuhan tertinggi

⁴Adiwarman A. Karim, 2017. *Prospek dan Tantangan Ekonomi Syariah di Indonesia*, <http://www.pkesinteraktif.com/index2.php>, akses tanggal 14 Oktober 2017.

⁵Adiwarman A. Karim, 2017. *Prospek dan Tantangan Ekonomi Syariah di Indonesia*, <http://www.pkesinteraktif.com/index2.php>, akses tanggal 14 Oktober 2017.

⁶www.ojk.org.id, diakses tanggal 14 Oktober 2017.

sepanjang 3 tahun terakhir. Ditambah dengan aset BPRS sebesar Rp3.35 triliun, total aset perbankan syariah per Oktober 2015 telah mencapai Rp130.5 triliun.⁷

Kondisi Perbankan Syariah Indonesia menunjukkan perkembangan yang positif dengan tingginya pertumbuhan Aset sebesar 405,30 trilliun rupiah, Pembiayaan yang Disalurkan (PYD) sebesar 279,13 triliun rupiah, dan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar 325,06 triliun rupiah. Seluruh indikator kinerja menunjukkan perbaikan.⁸

Marketshare perbankan syariah terhadap perbankan nasional telah mencapai sekitar 3.8%. Tingginya pertumbuhan aset tersebut tidak terlepas dari tingginya pertumbuhan Dana pihak ketiga pada sisi pasiva dan pertumbuhan penyaluran Dana pada sisi aktiva. Penghimpunan Dana pihak ketiga meningkat 52.79% dan penyaluran Dana masyarakat meningkat sebesar 46.43%.⁹

Pertumbuhan aset yang tinggi tersebut terkait erat dengan ekspansi perbankan syariah terutama pasca disahkannya Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Secara kelembagaan, jaringan perbankan syariah meningkat menjadi 11 BUS (bertambah 6 BUS setelah lahirnya UU), dengan total jaringan Kantor mencapai 1.688 Kantor dan 1.277 office channelling. Selain itu, upaya pengembangan perbankan syariah yang dilakukan secara sinergis antara Bank Indonesia dan pelaku industri yang tergabung dalam iB campaign baik untuk funding maupun lending berpengaruh positif terhadap pertumbuhan aset perbankan syariah. Di samping itu, salah satu faktor yang berperan penting dalam perkembangan bank syariah adalah pola ketertarikan masyarakat terhadap pola penyimpanan uang dalam bentuk investasi. Sejauh ini ketertarikan masyarakat dalam mendepositokan dananya dipengaruhi oleh keinginannya untuk

⁷ Publikasi Bank Indonesia, 2017, www.bi.go.id, Outlook Perbankan Syariah 2017, akses tanggal 12 Oktober 2017.

⁸ www.ojk.go.org, diunduh tanggal 14 Oktober 2017.

⁹ www.ojk.go.org, diunduh tanggal 14 Oktober 2017.

mendapatkan keuntungan yang lebih besar, dalam arti suku bunga yang lebih besar pada bank konvensional atau bagi hasil yang lebih tinggi pada bank syariah. Perkembangan tersebut didukung pula oleh kondisi moneter dan kebijakan perbankan syariah yang semakin kondusif. Sampai dengan saat ini terdapat 11 Bank Umum Syariah (BUS) yang beroperasi di Indonesia.¹⁰

Salah satu produk yang mampu mendorong pertumbuhan perbankan syaria'ah di Indonesia adalah deposito dengan prinsip *mudharabah*. Keberadaan produk deposito *mudharabah* semakin kuat dengan hadirnya fatwa Majelis Ulama Indonesia melalui Dewan Syariah Nasional (DSN) mengenai deposito syariah, yaitu fatwa No: 03/DSNMUI/IV/2000. Menurut fatwa tersebut deposito yang tidak dibenarkan secara syaria'ah yaitu deposito yang berdasarkan perhitungan bunga, deposito yang dibenarkan yaitu deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah*.¹¹

Dasar penetapan deposito tersebut didasarkan pada Al-Qur'an an-Nisâ' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا. ﴿النساء: ٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”¹²

Deposito *mudharabah* merupakan simpanan berjangka dengan akad *mudharabah* dimana pemilik Dana (*shahibul maal*)

¹⁰Muhammad Surya, 2015. *Prospek, Faktor Pendukung, Faktor Penghambat dan Strategi Perkembangan Bank Syariah di Indonesia*, www.muhammadsurya.wordpress.com diakses tanggal 18 Oktober 2017.

¹¹ Sutan Remy Sjahdeini, 2014, *Perbankan Syariah*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm. 98..

¹² Soenarjo, dkk. 2015, *Al-Qur'an dan Terjemahnya.....*, hlm. 422

mempercayakan dananya oleh bank untuk dikelola atau bertindak sebagai *mudharib* dengan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati sejak awal. Jangka waktu penarikannya ada yang 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan ada yang 12 bulan serta dapat diperpanjang otomatis. Secara teknis deposito *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antar dua pihak dimana nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik modal), sedangkan bank bertindak sebagai *mudharib* (pengelola). Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.¹³

Dengan demikian, bank syariah dalam kapasitasnya sebagai *Mudharib* memiliki sifat sebagai seorang Wali amanah (*trustee*), yakni harus berhati-hati atau bijaksana serta beritikad baik dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul akibat kesalahan atau kelalaiannya. Di samping itu, bank syariah juga bertindak sebagai kuasa dari usaha bisnis pemilik Dana yang diharapkan dapat memperoleh keuntungan seoptimal mungkin tanpa melanggar berbagai aturan syariah. Dari hasil pengelolaan Dana *mudharabah*, bank syariah membagikan kepada pemilik Dana sesuai dengan *nisbah* yang telah disepakati dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.¹⁴

Dalam pidato Dewan Deputi Gubernur Bank Indonesia oleh Halim Alamsyah dalam isi pidatonya menyampaikan bahwa “DPK perbankan dari sektor perseorangan masih cukup dominan. Pada akhir semester II 2014, pangsa DPK perseorangan mencapai 56.81%, sedikit meningkat dibandingkan posisi tahun sebelumnya sebesar 56,41% (Desember

¹³ Sutan Remy Sjahdeini, 2014, *Perbankan Syariah*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm. 98.

¹⁴Malayu S.P. Hasibuan, 2009, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta, Bumi Aksara, hlm. 56.

2013). Secara umum, pada semester II 2014 total DPK tumbuh melambat dibandingkan tahun sebelumnya dan semester I2014. Namun DPK perseorangan mengalami pertumbuhan 13.09% relatif tinggi dibandingkan dengan DPK bukan perseorangan 11.27%. Pertumbuhan DPK perseorangan tersebut juga lebih tinggi jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yaitu sebesar 12.22% (semester II 2013).”¹⁵

Kemudian pernyataan Rifki Ismal¹⁶ tentang karakter atau preferensi Depositor yang masih mengakar ke konvensional dalam sebuah jurnal yang berjudul ”*Understanding Characteristics of Depositors to Develop the Indonesian Islamic Banks*”, menjelaskan bahwa penelitian terbaru tentang perbankan Islam yang pertama melibatkan seluruh provinsi di Pulau Jawa diselesaikan oleh Rifki Ismal pada tahun 2009. Beliau meneliti 409 depositor perbankan yang berasal dari provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah serta provinsi Yogyakarta melalui sistem penelitian secara online. Dalam penelitian ini menemukan bahwa pemahaman depositor yang sangat tinggi sehubungan dengan instrumen deposito bank syariah (77.7% dari total responden). Tapi, dalam hal pemahaman mereka tentang instrumen pembiayaan syariah itu tetap rendah (58.8% dari total responden) dan keterlibatan depositor dalam menggunakan instrumen pembiayaan memiliki respon yang rendah (27.7% dari total responden). Penelitian lebih lanjut menemukan bahwa depositor tidak memerhatikan bank syariah secara intensif (56.1% dari responden) dan akan mengambil dana dari bank syariah jika kondisi ekonomi tidak stabil (67% responden).

¹⁵Bank Sentral Republik Indonesia, 2016, *Pidato Dewan Gubernur*, www.bi.go.id diakses tanggal 17 Oktober 2017.

¹⁶ Rifki Ismal, 2011, *The Indonesian Islamic Banking Theory and Practices*, Jakarta, Gramata Publishing, hlm. 19

Dalam penelitian yang kedua tahun 2010 dari Muhammad Abduh dan Rifki Ismail menegaskan, secara khusus mereka mengidentifikasi bahwa sebagian besar responden (90,94%) menyimpan dananya di bank umum syariah (BUS) bukan unit usaha syariah (UUS). Menyadari status hukum bank syariah (BUS) secara penuh dan masih terikat dari perusahaan induk (seperti di UUS), preferensi sangat wajar. Hal itu dikarenakan tidak semua nasabah merupakan nasabah loyalis yang memilih menggunakan jasa perbankan disebabkan faktor keyakinan. Berdasarkan hasil penelitian Adiwarmanto Karim dan Adi Zakaria Afif dari *Karim Business Consulting*, segmentasi nasabah perbankan syariah di Indonesia terbagi menjadi 3 segmen, yaitu *syariah loyalist market*, *floating market*, dan *conventional loyalist market*. Segmen loyalis syariah dan loyalis konvensional merupakan kelompok nasabah yang memilih menggunakan jasa atau perbankan lebih disebabkan faktor keyakinan. Sedangkan segmen floating market merupakan kelompok nasabah yang memilih menggunakan jasa atau perbankan lebih disebabkan faktor kualitas layanan dan keuntungan yang ditawarkan (*service and return*), tanpa memperhatikan sistem bagi hasil maupun bunga.¹⁷

Kemudian, penelitian secara keseluruhan mengungkapkan bahwa karakter atau preferensi deposan bank syariah dalam sepuluh tahun terakhir tidak cukup memuaskan meskipun hal itu menunjukkan peningkatan progresif. Kabar baiknya adalah di masyarakat pada umumnya sudah akrab dengan keberadaan bank *Analisis Pengaruh Tingkat Suku Bunga, Bagi Hasil (Asmawarna Sinaga)* syariah. Tapi, kabar yang tidak diinginkan adalah bahwa mereka tidak cukup akrab dengan prinsip dan operasi perbankan syariah. Selain itu, hasil penelitian menyimpulkan bahwa ada peningkatan yang baik tentang pemahaman masyarakat untuk bank Islam yaitu produk deposito. Tapi,

¹⁷ Adiwarmanto, Karim, 2001, *Bank Islam.....*, hlm. 3-13.

ada juga peningkatan kurang baik dari masyarakat dalam hal pemahaman terhadap kontrak pembiayaan syariah.¹⁸

Pertumbuhan volume usaha perbankan syariah yang didukung dengan ekspansi jaringan Kantor dan layanan perbankan syariah, infrastruktur grup perbankan syariah, strategi promosi dan edukasi masyarakat di bidang perbankan syariah yang ditempuh melalui sinergi Bank Indonesia dengan pelaku industri maupun *Stakeholders* lainnya relatif masih cukup tinggi. Namun demikian, dari statistik perkembangan deposito *mudharabah* perbankan syariah di Indonesia dalam kurun waktu 5 (Lima) tahun terakhir 2010-2015 belum menunjukkan perkembangan yang signifikan. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel. 1.1 Perkembangan Deposito *Mudharabah* Perbankan Syariah Di Indonesia Periode 2010-2015 (dalam Milliar Rupiah)

Deposito Mudharabah	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
1 Bulan	31.873	50.336	53.700	75.752	103.100	101.622
3 Bulan	6.165	10.629	17.653	19.352	20.615	16.553
6 Bulan	2.294	4.186	6.421	6.645	6.402	6.904
12 Bulan	3.738	5.609	6.953	7.058	5.486	4.792
> 12 Bulan	3	45	5	5	25	20
TOTAL	44.072	70.806	84.732	107.812	135.629	129.890

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tahun 2015¹⁹

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa, mulai dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2015, jumlah deposito *mudharabah* memang mengalami peningkatan. Akan tetapi peningkatan tersebut rata-rata hanya berkisar 10% - 25% saja. Bahkan pada tahun 2015, deposito

¹⁸Rifki Ismal, 2011, *The Indonesian.....*, hlm. 19.

¹⁹Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 2017. *Statistik Perbankan Syariah 2015*, www.ojk.go.id diakses tanggal 20 Oktober 2017.

mudharabah mengalami penurunan sekitar 4%. Dari data tersebut, tentunya menjadi satu acuan bagi perbankan syariah di Indonesia dalam melakukan analisis pengembangan produk perbankan syariah.

Peningkatan minat masyarakat terhadap deposito *mudharabah* tidak terlepas dari kepuasan masyarakat terhadap bagi hasil yang diperoleh dari bank tersebut. Oleh karena itu, perbankan syariah perlu menganalisis seberapa besar faktor-faktor makro ekonomi maupun internal bank itu sendiri berpengaruh untuk menghasilkan jumlah penghimpunan deposito yang lebih kompetitif.

Deposito *mudharabah* merupakan investasi baik secara individu maupun perusahaan dalam bentuk deposito yang sesuai dengan prinsip syariah yakni *mudharabah muthlaqah*. *Mudharabah muthlaqah* sendiri berarti simpanan Dana masyarakat (pemilik dana/shahibul mâl) yang oleh *mudharib* dapat dioperasikan untuk mendapatkan keuntungan. Hasil dari keuntungan tersebut akan dilakukan bagi hasil antara pemilik dana dan pihak bank sesuai dengan nisbah yang disepakati.²⁰

Secara sederhana, pengertian *mudharabah* menurut ulama fiqh dalam madzhab Maliki adalah suatu pemberian mandat dari investor (*shahibul mâl*) yang disertakan kepada pengelola (*mudharib*) untuk berdagang dengan mata uang tunai dengan mendapatkan sebagian keuntungan, apabila sudah diketahui jumlah dan keuntungan yang diperolehnya.²¹ Dalam mengaplikasikan *mudharabah*, penyimpan atau deposan bertindak sebagai *shahibul mâl* (pemilik modal) dan bank sebagai *mudharib* (pengelola). Dana tersebut digunakan bank untuk melakukan pembiayaan *mudharabah* maupun *ijarah*. Hasil usaha ini akan dibagikan berdasarkan nisbah yang disepakati.²²

²⁰ http://www.bnisyariah.tripod.com/ind_deposito-mudharabah.html/, diakses tanggal 24 Oktober 2017

²¹ Muhammad, 2004, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*. Cetakan ke-2, edisi revisi, Yogyakarta, UII Press, hlm. 39.

²² Heri Sudarsono, 2005, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, Edisi 3, Yogyakarta, Ekonisia, hlm. 66.

Nasabah memiliki motivasi yang berbeda-beda dalam melakukan transaksi di bank syariah. Selain motif untuk bertransaksi sesuai dengan syariat Islam, motivasi nasabah untuk bertransaksi di bank syariah adalah untuk mendapatkan fasilitas dan pelayanan yang memuaskan dari bank syariah. Fasilitas bank syariah yang lengkap memberikan kemudahan pada nasabah dalam bertransaksi di bank syariah. Selain itu, bank syariah dengan jaringan Kantor yang luas, jumlah pekerja yang memadai, serta biaya promosi yang lebih banyak, memungkinkan adanya pelayanan yang lebih baik dalam rangka memberikan service dan kemudahan bagi para nasabah.²³

Pertumbuhan jumlah Kantor dari tahun ke tahun mengalami peningkatan baik dari Bank Umum Syariah maupun dari Unit Usaha Syariah. Pada Bank Umum Syariah, jumlah kantor mengalami peningkatan sebesar 1.215 pada Desember 2015 menjadi 1.401 pada Januari 2017 dan 1.745 pada Desember 2016. Jumlah Kantor cabang telah menjadi pertimbangan bagi masyarakat Indonesia yang ingin menyimpan dananya di bank syariah. Apalagi sekarang ini mobilitas masyarakat semakin cepat dan terus berkembang, sehingga masyarakat memerlukan jasa finansial yang mudah dan praktis.²⁴

Selain variabel internal bank syariah, jumlah deposito mudharabah di bank syariah juga dipengaruhi oleh variabel eksternal bank syariah. Variabel eksternal bank syariah yang pertama adalah nilai tukar. Amerika Serikat sebagai negara dengan mata uang yang kuat menjadi basic dalam penentuan nilai tukar di Indonesia. Hal ini yang menjadikan kurs mata uang Indonesia sangat dipengaruhi oleh kurs mata uang Amerika Serikat. Pada saat kurs mata uang Amerika

²³ Heri Sudarsono, 2005, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, Edisi 3, Yogyakarta, Ekonisia, hlm. 66.

²⁴ Heri Sudarsono, 2005, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, Edisi 3, Yogyakarta, Ekonisia, hlm. 66.

Serikat, dollar Amerika menguat, maka mata uang Indonesia, rupiah akan melemah, begitu juga sebaliknya.²⁵

Faktor eksternal bank syariah selanjutnya adalah inflasi. Secara umum inflasi berarti kenaikan harga dari barang atau komoditas dan jasa selama periode waktu tertentu. Pada saat mengalami inflasi, sebuah negara akan mengalami masalah yang cukup serius. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan jumlah uang yang beredar. Hal tersebut dapat berimbas pada melemahnya mata uang suatu negara. Tingkat inflasi yang lebih tinggi akan menyebabkan tingkat bunga nominal yang lebih tinggi, yang pada gilirannya akan menurunkan keseimbangan uang riil. Dengan kata lain, pada saat inflasi, nilai uang akan menjadi turun sehingga masyarakat akan cenderung untuk menarik simpanannya pada bank, baik dalam bentuk tabungan maupun deposito dan lebih memilih berinvestasi pada hal-hal yang bersifat non produktif.²⁶

Tingkat suku bunga merupakan salah satu faktor ekonomi makro yang mempengaruhi jumlah deposito mudharabah pada bank syariah. Sejauh ini ketertarikan masyarakat dalam mendepositokan dananya dipengaruhi oleh keinginannya untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar, dalam arti suku bunga yang lebih besar pada bank konvensional atau bagi hasil yang lebih tinggi pada bank syariah. Tingkat bunga dapat dipandang sebagai pendapatan yang diperoleh dari tabungan. Makin tinggi tingkat suku bunga, maka makin tinggi pula keinginan masyarakat/nasabah untuk menabung. Begitu pula sebaliknya, makin rendah tingkat suku bunga, makin rendah pula keinginan masyarakat/nasabah untuk menabung. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat suku bunga yang lebih tinggi akan lebih disukai oleh

²⁵ Publikasi Bank Indonesia, 2017, *www.bi.go.id*, Statistik Perbankan Syariah 2017, akses tanggal 24 Oktober 2017.

²⁶ Adiwarman A. Karim, 2007, *Ekonomi Makro Islami*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 135.

masyarakat. Dengan adanya suku bunga yang lebih tinggi, masyarakat akan lebih terdorong untuk mengorbankan/mengurangi pengeluaran mereka untuk konsumsi, dan memilih untuk menyimpan uang mereka di bank.²⁷

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penghimpunan Deposito Mudharabah pada BPRS di Indonesia Periode 2015-2017”.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian Kuantitatif dengan pendekatan penelitian kausalitas, yaitu menganalisis kausalitas antara variabel penelitian sesuai dengan hipotesis yang disusun. Jenis penelitian ini dipilih mengingat tujuan penelitian adalah untuk menjelaskan hubungan antar variabel. Rancangan penelitian disusun berdasarkan laporan keuangan Bank Syariah di Indonesia. Variabel yang digunakan dalam penelitian terdiri dari penghimpunan deposito *mudharabah*, tingkat suku bunga (BI Rate), bagi hasil, inflasi dan harga emas.

Sebagian besar analisis ekonomi berkaitan erat dengan analisis runtun waktu yang sering diwujudkan oleh hubungan antara perubahan suatu besaran ekonomi dan kebijakan ekonomi di suatu saat serta pengaruhnya terhadap gejala dan perilaku ekonomi di saat yang lain.

Uji hipotesis dilakukan dengan cara uji signifikansi (pengaruh nyata) variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y). Dalam penelitian ini digunakan analisis regresi linear berganda. Analisis regresi digunakan oleh peneliti apabila bermaksud meramalkan bagaimana keadaan (naik-turunnya) variabel dependen, dan apabila dua atau lebih variabel independen sebagai prediktor dimanipulasi atau

²⁷ Adiwarman A. Karim, 2007, *Ekonomi Makro Islami*....., hlm. 135.

dinaik turunkan nilainya²⁸. Untuk pengujian hipotesis yaitu dengan menggunakan analisis regresi berganda, berikut model regresi tersebut:

$$MUD_t = f(BI\ RATE, INF, NIS, HE)$$

$$MUD_t = \alpha_0 + \beta_1 BIRATE + \beta_2 NIS - \beta_3 INF + \beta_4 HE - \beta_5 MUD_{t-1} + \varepsilon_t$$

dimana : MUD = Penghimpunan Deposito Mudharabah

BIRATE = Tingkat Suku Bunga BI rate

NIS = Proporsi bagi hasil BPRS

INF = Tingka inflasi IHK

HE = Harga Emas

α_x & β_x = Nilai koefisien.

(x=0,1,2,3,4) = Koefisien jangka pendek

variabel bebas

ε_t = Variabel gangguan ε .

$KONSPREM_{t-1}$ = Penghimpunan

Deposito Mudharabah

pada satu tahun

sebelumnya

I. PEMBAHASAN

A. Faktor-faktor yang mempengaruhi penghimpunan deposito mudharabah

²⁸ Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Bisnis*. Cetakan Ke-15. Bandung : Alfabeta

Diantara faktor-faktor yang mempengaruhi penghimpunan deposito mudharabah pada BPRS di Indonesia Periode 2015-2017 adalah produk BI Rate, bagi hasil, inflasi dan harga emas.

1. Variabel penghimpunan deposito mudharabah yaitu simpanan investasi, penarikan simpanan hanya dapat dilakukan pada waktu-waktu sesuai perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan. Adapun data untuk penghimpunan deposito mudharabah didapat dari situs Bank Indonesia (www.bi.go.id) dan OJK (www.ojk.go.id) statistik perbankan syariah Indonesia dalam bentuk milyaran rupiah dan data ini tidak termasuk data valas. Data yang akan digunakan adalah data bulanan dari bulan Januari tahun 2015 sampai dengan bulan September tahun 2017.
2. Variabel Tingkat suku bunga Bank Indonesia (SBI) atau *BI-Rate* yaitu suku bunga instrumen sinyaling Bank Indonesia (BI) merupakan suku bunga kebijakan moneter (*policy rate*) yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan operasi pengendalian moneter untuk mengarahkan agar rata-rata tertimbang suku bunga SBI satu bulan hasil lelang Operasi Pasar Terbuka (OPT) yaitu suku bunga instrumen *liquidity adjustment* berada di sekitar *BIRate*. Adapun sumber data tingkat Suku Bunga (BI Rate) diperoleh dari situs Bank Indonesia (www.bi.go.id) dan OJK (www.ojk.go.id) dalam bentuk persentase (%). Data yang akan digunakan adalah data bulanan dari bulan Januari tahun 2015 sampai dengan bulan September tahun 2017.
3. Variabel Bagi hasil yaitu bentuk return (perolehan aktivitas) dari kontrak investasi dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap pada bank Islam. Besar-kecilnya perolehan kembali tergantung pada hasil usaha yang benar-benar diperoleh bank Islam. Adapun sumber data Bagi Hasil

diperoleh dari situs Bank Indonesia (www.bi.go.id) dan OJK (www.ojk.go.id) statistik perbankan syariah Indonesia dalam bentuk persentase (%). Data yang akan digunakan adalah data bulanan dari bulan Januari tahun 2015 sampai dengan bulan September tahun 2017.

4. Variabel Inflasi yaitu suatu keadaan perekonomian yang ditandai oleh kenaikan harga secara cepat sehingga berdampak pada menurunnya daya beli, sering pula diikuti dengan menurunnya tingkat tabungan dan atau investasi karena meningkatnya konsumsi masyarakat dan hanya sedikit untuk tabungan jangka panjang. Adapun sumber data Inflasi diperoleh dari situs Bank Indonesia (www.bi.go.id) dan OJK (www.ojk.go.id) statistik perbankan syariah Indonesia dalam bentuk persentase (%). Data yang akan digunakan adalah data bulanan dari bulan Januari tahun 2015 sampai dengan bulan September tahun 2017.
5. Variabel Harga Emas yaitu merupakan salah satu jenis komoditi yang paling banyak diminati untuk berinvestasi, yang dijadikan sebagai standar keuangan atau ekonomi, cadangan devisa atau devisa atau alat pembayaran yang paling utama di beberapa Negara. Adapun sumber data Harga Emas diperoleh dari situs Gold Market (www.goldmarket.com) dalam bentuk dollar. Data yang akan digunakan adalah data bulanan dari bulan Januari tahun 2015 sampai dengan bulan September tahun 2017.

B. Hasil Penelitian Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penghimpunan Deposito Mudharabah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syari’ah di Indonesia Periode 2015-2017

1. Uji Parsial (Uji T)

Uji T dimaksudkan untuk mengetahui signifikansi kontribusi BI Rate, Nisbah, Inflasi dan HargaEmas secara parsial terhadap Deposito Mudharabah. Hipotesis secara individual ini menggunakan uji T dengan tingkat signifikansi (α) 5%.

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	3.188	1.722		1.851	.075
BI RATE	.572	.248	.712	2.304	.029
NISBAH	.052	.426	.023	.121	.904
INFLASI	-.578	.146	-1.026	-3.962	.000
HARGA EMAS	.000	.000	-.258	-1.829	.078

a. Dependent Variable: DEPOSITO MUDHARABAH

t

a. Kontribusi BI Rate terhadap Deposito Mudharabah

Adapun hipotesisnya adalah:

H_0 : BI Rate tidak memiliki kontribusi positif dan signifikan

terhadap Deposito Mudharabah.

H_a : BI Rate memiliki kontribusi positif dan signifikan

terhadap Deposito Mudharabah

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel diperoleh angka t_{hitung} sebesar 0,712. Untuk nilai t_{tabel} ditentukan berdasarkan tingkat signifikansi yang digunakan dengan derajat kebebasan $dk = n - 2 = (33-2) = 31$ dengan taraf kesalahan $\alpha = (0,05)$ dan uji dua pihak (*two tailed*) diperoleh t_{tabel} sebesar 1,851 (dengan melihat tabel distribusi t).

Keputusan uji hipotesisnya adalah sebagai berikut:

Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima

Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak

Berdasarkan nilai t_{hitung} sebesar 0,712 dan t_{tabel} sebesar 1,851. Diketahui bahwa t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} ($0,712 < 1,851$). Dengan demikian keputusannya adalah H_0 diterima dan H_a ditolak. Hasil analisis melalui perhitungan SPSS 22 pada variabel BI Rate memiliki nilai signifikansi sebesar 0,29. Dapat disimpulkan bahwa BI Rate berkontribusi positif dan signifikan terhadap Deposito Mudharabah pada BPRS Di Indonesia.

b. Kontribusi Nisbah terhadap Deposito Mudharabah

Adapun hipotesisnya adalah:

H_0 : Nisbah tidak memiliki kontribusi positif dan signifikan

terhadap Deposito Mudharabah

H_a : Nisbah memiliki kontribusi positif dan signifikan terhadap Deposito Mudharabah

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel diperoleh angka t_{hitung} sebesar 0,23. Untuk nilai t_{tabel} ditentukan berdasarkan tingkat signifikansi yang digunakan dengan derajat kebebasan $dk = n - 2 = (33-2) = 31$ dengan taraf kesalahan $\alpha = (0,05)$ dan uji dua pihak (*two tailed*) diperoleh t_{tabel} sebesar 1,851 (dengan melihat tabel distribusi t). Keputusan uji hipotesisnya adalah sebagai berikut:

Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima

Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak

Berdasarkan nilai t_{hitung} sebesar 0,23 dan t_{tabel} sebesar 1,851. Diketahui bahwa t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($0,23 < 1,851$). Dengan demikian keputusannya adalah H_0 ditolak dan H_a diterima. Hasil analisis melalui perhitungan SPSS 22 pada variabel Nisbah memiliki nilai signifikansi sebesar 0,904. Dapat disimpulkan bahwa Nisbah berkontribusi positif dan tidak signifikan terhadap Deposito Mudharabah pada BPRS di Indonesia.

c. Kontribusi Inflasi terhadap Deposito Mudharabah

Adapun hipotesisnya adalah:

H_0 : Inflasi tidak memiliki kontribusi positif dan signifikan

terhadap Deposito Mudharabah

H_a : Inflasi memiliki kontribusi positif dan signifikan

terhadap Deposito Mudharabah

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel diperoleh angka t_{hitung} sebesar -1,026. Untuk nilai t_{tabel} ditentukan berdasarkan tingkat signifikansi yang digunakan dengan derajat kebebasan $dk = n - 2 = (33-2) = 31$ dengan

taraf kesalahan $\alpha = (0,05)$ dan uji dua pihak (two tailed) diperoleh t_{tabel} sebesar 1,851 (dengan melihat tabel distribusi t). Keputusan uji hipotesisnya adalah sebagai berikut:

Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima

Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak

Berdasarkan nilai t_{hitung} sebesar -1,026 dan t_{tabel} sebesar 1,851. Diketahui bahwa t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} ($-1,026 < 1,851$). Dengan demikian keputusannya adalah H_0 diterima dan H_a ditolak. Hasil analisis melalui perhitungan SPSS 22 pada variabel reksadana syariah memiliki nilai signifikansi sebesar 0,00. Dapat disimpulkan bahwa Inflasi berkontribusi negatif dan signifikan terhadap Deposito Mudharabah pada BPRS di Indonesia.

d. Kontribusi Harga Emas terhadap Deposito Mudharabah

Adapun hipotesisnya adalah:

H_0 : Inflasi tidak memiliki kontribusi positif dan signifikan

terhadap Deposito Mudharabah

H_a : Inflasi memiliki kontribusi positif dan signifikan

terhadap Deposito Mudharabah

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel diperoleh angka t_{hitung} sebesar 0,258. Untuk nilai t_{tabel} ditentukan berdasarkan tingkat signifikansi yang digunakan

dengan derajat kebebasan $dk = n - 2 = (33-2) = 31$ dengan taraf kesalahan $\alpha = (0,05)$ dan uji dua pihak (*two tailed*) diperoleh t_{tabel} sebesar 1,851 (dengan melihat tabel distribusi t). Keputusan uji hipotesisnya adalah sebagai berikut:

Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima

Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak

Berdasarkan nilai t_{hitung} sebesar -1,026 dan t_{tabel} sebesar 1,851. Diketahui bahwa t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} ($0,258 < 1,851$). Dengan demikian keputusannya adalah H_0 diterima dan H_a ditolak. Hasil analisis melalui perhitungan SPSS 22 pada variabel reksadana syariah memiliki nilai signifikansi sebesar 0,78. Dapat disimpulkan bahwa Inflasi berkontribusi positif dan signifikan terhadap Deposito Mudharabah pad BPRS di Indonesia.

2. Uji simultan dengan F-Test

Untuk menguji seberapa besar kontribusi BI Rate, Nisbah, Inflasi dan Harga Emas secara bersama-sama terhadap Deposito Mudharabah. Uji hipotesis ini menggunakan F-test yang dapat kita lihat dalam tabel *Anova* berikut inipuhipotesisnya adalah sebagai berikut:

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig .
1 Regression	.084	4	.021	5.763	.002 ^b

Residual	.102	28	.004		
Total	.186	32			

a. Dependent Variable: DEPOSITO MUDHARABAH

b. Predictors: (Constant), HARGA EMAS, NISBAH, INFLASI, BI RATE

4.8 uji f

Ho = BI Rate, Nisbah, Inflasi, dan Harga Emas tidak memiliki kontribusi positif dan signifikan terhadap Depositha Mudharabah .

Ha = BI Rate, Nisbah, Inflasi, dan Harga Emas memiliki kontribusi positif dan signifikan terhadap Deposito Mudharabah.

Dengan kriteria uji hipotesis sebagai berikut:

Jika $sig_{hitung} > 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak

Jika $sig_{hitung} < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima


Berdasarkan hasil perhitungan SPSS 22 (dapat dilihat pada tabel) diperoleh nilai signifikasi sebesar 0,002. Hal ini menunjukkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa BI Rate, Nisbah, Inflasi dan

Harga Emas secara bersama-sama memiliki kontribusi positif dan signifikan terhadap Deposito Mudharabah.

C. Analisis Hasil Penelitian Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Penghimpunan Deposito Mudharabah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syari’ah di Indonesia Periode 2012-2014

Pemaparan dalam bagian ini akan dilanjutkan dengan implikasi hasil studi empirik sebagaimana telah diuraikan di atas. Apabila dipandang dari sudut lingkungan bisnis internal khususnya kelembagaan perbankan, maka variabel yang berpengaruh hanya nisbah bagi hasil saja. Lingkungan bisnis eksternal yang berpengaruh hanya *BI rate* saja sebagai indikator kebijakan pemerintah. Berlakunya koefisien jangka panjang menunjukkan bahwa variabel bebas tidak seketika meningkatkan penghimpunan deposito *mudharabah*, akan tetapi memerlukan tenggat waktu.

BI Rate sebagai suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau *stance* kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia diimplementasikan pada operasi moneter melalui pengelolaan likuiditas di pasar uang untuk mencapai sasaran operasional kebijakan moneter yang dicerminkan pada perkembangan suku bunga Pasar Uang Antar Bank *Overnight* (PUAB O/N). Pergerakan di suku bunga PUAB ini diharapkan akan diikuti oleh perkembangan suku bunga deposito dan pada gilirannya suku bunga kredit perbankan. Agar pergerakan suku bunga PUAB o/n tidak terlalu melebar dari *anchor*-nya (*BI Rate*), Bank Indonesia berusaha untuk menjaga dan memenuhi kebutuhan likuiditas perbankan secara seimbang sehingga terbentuk suku bunga yang wajar dan stabil melalui pelaksanaan operasi moneter. Terkait dengan pengaruh *BI Rate* terhadap deposito *mudharabah*. Mekanisme transmisi kebijakan moneter memang bekerja memerlukan waktu (*time lag*).



Sumber: www.bi.go.id

Gambar 4.2
Mekanisme Transisi Kebijakan Moneter

Dalam kerangka *Inflation Targeting Framework* , perubahan *BI Rate* mempengaruhi inflasi melalui berbagai jalur, diantaranya jalur suku bunga, jalur kredit, jalur nilai tukar, jalur harga aset, dan jalur ekspektasi. Pada jalur suku bunga, perubahan *BI Rate* mempengaruhi suku bunga deposito dan suku bunga kredit perbankan.

Dalam rezim suku bunga rendah yang berlanjut hingga awal 2015, persaingan dipasar pendanaan khususnya dalam memperebutkan dana murah seperti giro dan tabungan semakin ketat sehingga perbankan syari'ah yang relatif kecil skala usahanya kembali mengandalkan deposito untuk mengejar target pertumbuhan dana. Namun seiring kenaikan suku bunga dana sebagai respon atas kenaikan *BI rate* sejak triwulan 2-2015, maka pertumbuhan deposito perbankan syari'ah juga melambat karena

sulit menyaingi bank umum konvensional besar yang memiliki struktur pendanaan yang lebih fleksibel untuk secara lebih agresif menaikkan suku bunga. Hal ini tidak lepas dari fleksibilitas bank konvensional dalam penyesuaian suku bunga sesuai perubahan *BI rate*, dibanding dengan bank syari'ah khususnya BPRS dimana besar keuntungan untuk nasabah ditentukan berdasarkan kinerja pembiayaan. Kondisi ekonomi riil sangat menentukan fleksibilitas BPRS untuk berdaya saing. Dapat disimpulkan bahwa dalam industri perbankan khususnya pasar deposito, kenaikan BI Rate yang direspon positif oleh bank konvensional akan menurunkan daya saing bank syari'ah khususnya BPRS. Karena bersifat kelembagaan eksternal, maka *BI rate* tidak dapat dikendalikan oleh manajemen BPRS.

Arah hubungan positif antara nisbah bagi hasil dengan penghimpunan deposito *mudharabah* di BPRS membuktikan bahwa dalam deposito bank syariah yang menggunakan prinsip syariah, dimana besarnya keuntungan (*return*) yang diberikan kepada deposan tergantung dari besarnya keuntungan yang diperoleh bank dari pembiayaan direspon secara baik oleh nasabah. Nasabah BPRS menentukan keputusan investasinya berdasarkan pertimbangan keuntungan yang berbasis syari'ah. Karena bersifat internal, maka nisbah bagi hasil dapat dikendalikan oleh manajemen BPRS sebagai alat untuk bersaing dengan bank konvensional.

II. PENUTUP

Sejauh ini telah dianalisis secara ekonometrik, ekonomi, dan diuraikan implikasi manajerial penelitian, sehingga kesimpulan dan saran dari penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. *BI Rate* berpengaruh positif signifikan terhadap penghimpunan deposito *mudharabah* pada BPRS di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan besarnya koefisien regresi sebesar 0,712 dan tingkat signifikansinya sebesar 0,29 lebih kecil dari nilai signifikansi yaitu 5%. Oleh karena itu

hipotesis 1 (H1) diterima.

2. Nisbah tidak berpengaruh terhadap penghimpunan deposito mudharabah pada BPRS di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan besarnya koefisien regresi sebesar 0,023 dan tingkat signifikansinya sebesar 0,904 lebih besar dari nilai signifikansi yaitu 5%. Oleh karena itu hipotesis 2 (H2) yang menyatakan Nisbah berpengaruh positif terhadap tingkat bagi hasil ditolak.
3. Inflasi berpengaruh negatif terhadap penghimpunan deposito mudharabah pada BPRS di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan besarnya koefisien regresi sebesar -1,026 dan tingkat signifikansinya sebesar 0,00 lebih kecil dari nilai signifikansi yaitu 5%. Oleh karena itu hipotesis 3 (H3) yang menyatakan bahwa Suku Bunga berpengaruh positif terhadap tingkat bagi hasil diterima.
4. *Harga Emas* tidak berpengaruh positif terhadap penghimpunan deposito mudharabah pada BPRS di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan tingkat signifikansinya sebesar 0,78 lebih besar dari nilai signifikansi yaitu 5%. Oleh karena itu hipotesis 4 (H4) ditolak.

III. DAFTAR PUSTAKA

- Soenarjo, dkk., 2015, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta, Kemenag RI.
- Adiwarman A. Karim, 2007, *Ekonomi Makro Islami*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Adiwarman, Karim, 2011, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta, Rajawali Press.
- Adiwarman A. Karim, 2017. *Prospek dan Tantangan Ekonomi Syariah di Indonesia*
- Heri Sudarsono, 2005, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, Edisi 3,
Yogyakarta, Ekonisia.
- Malayu S.P. Hasibuan, 2009, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta, Bumi Aksara.
- Muhammad, 2004, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*.
Cetakan ke-2, edisi

- Muhammad Surya, 2015. *Prospek, Faktor Pendukung, Faktor Penghambat dan Strategi Perkembangan Bank Syariah di Indonesia*, www.muhammadsurya.wordpress.com diakses tanggal 18 Oktober 2017.
- Rifki Ismal, 2011 *The Indonesian Islamic Banking Theory and Practices*, Jakarta, Gramata Publishing.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Bisnis*. Cetakan Ke-15. Bandung : Alfabeta
- Sutan Remy Sjahdeini, 2014, *Perbankan Syariah*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- Soenarjo, dkk. 2015, *Al-Qur'an dan Terjemahnya.....*,
Sutan Remy Sjahdeini, 2014, *Perbankan Syariah*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group. 2017. revisi, Yogyakarta, UII Press.
- Bank Sentral Republik Indonesia, 2016, *Pidato Dewan Gubernur*, www.bi.go.id diakses tanggal 17 Oktober 2017.
- http://www.bnisyariah.tripod.com/ind_deposito-mudharabah.html/, diakses tanggal 24 Oktober 2017
- <http://www.pkesinteraktif.com/index2.php>, akses tanggal 14 Oktober 2017.
- <http://www.pkesinteraktif.com/index2.php>, akses tanggal 14 Oktober 2017.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 2017. *Statistik Perbankan Syariah 2015*, www.ojk.go.id diakses tanggal 20 Oktober
- Publikasi Bank Indonesia, 2017, www.bi.go.id, Outlook Perbankan Syariah 2017, akses tanggal 12 Oktober 2017.
- Publikasi Bank Indonesia, 2017, www.bi.go.id, Statistik Perbankan Syariah 2017, akses tanggal 24 Oktober 2017.
- www.ojk.go.org., diakses tanggal 14 Oktober 2017.